



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;

b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang kelautan dan perikanan, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/M.PAN/ 2/2000 tentang Pembinaan Perikanan Darat oleh Departemen Ekplorasi Laut dan Perikanan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 12/C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah ;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan ;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan ;
- b. Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan ;
- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan ;
- d. Penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan ;
- e. Penatagunaan laut, pengembangan, mendayagunakan, dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati laut ;
- f. Pengembangan dan penyisiran insitusi masyarakat dan dunia usaha bidang ekplorasi dan eksploitasi laut dan di bidang perikanan ;
- g. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang ;
- h. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran serta standarisasi ;
- i. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan ;
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- k. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang-bidang ;
- d. Sub – sub Bagian ;
- e. Seksi-seksi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama **BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Umum ;
 - b. Sub. Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua **BIDANG KELAUTAN**

Pasal 10

Bidang Kelautan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan wilayah pengelolaan laut daerah ;

- b. Penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir ;
- c. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir ;
- d. Pembinaan konserfasi dan rehabilitasi suberdaya laut ;
- e. Penataan tata ruang laut dan tata guna wilayah pesisir ;
- f. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap ;
- g. Pembinaan penggunaan alat tangkap ikan dan hasil perikanan tangkap ;
- h. Pembinaan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan ;
- i. Pengkajian dan penerapan alat tangkap dan mesin perikanan tangkap ;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Kelautan membawahi :
 - a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Pesisir ;
 - b. Seksi Konservasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.

Bagian Ketiga

B I D A N G P E R I K A N A N

Pasal 13

Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang usaha perikanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan ;
- b. Pengamatan, pengidentifikasian, pemetaan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit ikan ;
- c. Pembinaan karantina ikan ;
- d. Pembinaan penerapan standar teknis pembenihan dan budidaya ikan ;
- e. Pembinaan pengelola induk pokok benih ikan ;
- f. Pembinaan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- g. Pembinaan penerapan alat dan mesin perikanan budidaya dan pengolahan ;
- h. Pembinaan penerapan teknologi perikanan budidaya dan pengolahan ;
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15.

- (1) Bidang Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Perikanan ;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Bagian Keempat**BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA PERAIRAN**

Pasal 16

Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumberdaya perairan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan evaluasi pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan serta perlindungan wilayah sumber daya kelautan dan perikanan ;
- b. Pembinaan dan pelayanan izin usaha perikanan ;
- c. Pembinaan, pengawasan dan perlindungan wilayah, sumber daya perairan dari kerusakan dan pencemaran ;
- d. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
- e. Pengawasan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah laut dan perairan ;
- f. Pengawasan penggunaan pestisida dan obat-obatan ikan, pakan dan peredaran sarana dan produksi perikanan ;
- g. Pengawasan standar teknis dalam penggunaan Kapal Perairan sampai dengan 10 GT serta alat dan mesin perikanan ;
- h. Pengawasan kelembagaan usaha perikanan, sistim mutu, serta pengawasan silsilah ikan ;
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan ;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Usaha Perikanan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksan Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;

- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Uraian tugas pokok masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Kelautan dan Perikanan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004

BUPATI SITUBONDO,



Drs. H. MOH. DIAAMAN

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**



H. SOEDIRDJO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 051 844

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 15

Diumumkan di Situbondo
pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO



Kepala bagian Hukum,

AGUS TJAHJONO BASOEKI, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 510 095 416


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 15




SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. MOH. DIAAMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 12/C, ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan 17 : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 18 ayat (2) sampai dengan : Cukup jelas
pasal 23

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 23